



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, telah ditetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

13. Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan RKPD untuk 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

**BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA SKPD**

Pasal 2

- (1) Renstra SKPD Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD dalam Penyusunan Renja SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA SKPD
Pasal 3

(1) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Renstra SKPD yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 1

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH**

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Inspektorat Kota Padang
2. Sekretariat DPRD
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
5. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang
7. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Padang
8. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
9. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
10. Dinas Perdagangan Kota Padang
11. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
12. Dinas Koperasi & UMKM Kota Padang
13. Dinas Pertanian Kota Padang
14. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
15. Dinas Pangan Kota Padang
16. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padang
17. Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Kota Padang
18. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
19. Dinas Perhubungan Kota Padang
20. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kota Padang
21. Dinas Kesehatan Kota Padang
22. Dinas Pendidikan Kota Padang
23. Dinas Sosial Kota Padang
24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
25. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kota Padang
26. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang
27. Dinas Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang
29. Dinas Kebakaran Kota Padang
30. Kantor Satpol PP Pol Kota Padang
31. Kantor Kesbang Pol Kota Padang
32. Bagian Setda Kota Padang
33. Kecamatan Padang Timur
34. Kecamatan Padang Barat
35. Kecamatan Padang Selatan
36. Kecamatan Padang Barat
37. Kecamatan Bungus Teluk Kabung
38. Kecamatan Lubuk Kilangan

39. Kecamatan Kuranji
40. Kecamatan Koto Tengah
41. Kecamatan Pauh
42. Kecamatan Nanggalo
43. Kecamatan Lubuk Begalung

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI